

## P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Berkedudukan di Lamongan, yang diwakili oleh M.RANGGA PRIHANDANA, SH. Advokad berkantor di Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10 Jl Sunan Giri Tumenggungan Lamongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0074 tanggal 25 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

A NURWAHID, yang beralamat di Sendangagung, RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat I;

SITI HALIMAH, yang beralamat di Sendangagung, RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg tanggal 25 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan :  
Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terdapat suatu hubungan hutang piutang, dengan hubungan mana Penggugat memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada Tergugat yaitu berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016, unit yang dibiayai oleh Penggugat kepada Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, No Polisi: S 1886 JB telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusianya oleh Penggugat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017, jam 14:17:53.

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat kewajiban dari Tergugat I untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp.5.378.000 (lima Juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Januari 2020.

Bahwa pada Bulan Mei 2020 dengan alasan terkena dampak Covid 19 Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II mengajukan permohonan program

restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan/atau penundaan sebagian pembayaran angsuran kepada Penggugat.

Bahwa atas permohonan program restrukturisasi diatas, Penggugat menyetujui permohonan tersebut dengan dibuatkan nya Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, dimana diatur mengenai jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan yang baru.

Bahwa dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut diatur mengenai Jumlah angsuran yang baru yaitu sebesar Rp. 5.377.999 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan tanggal jatuh tempo yang baru pada tanggal 28 Juli 2020.

Bahwa setelah diberikan keringanan dengan disetujuinya program restrukturisasi tersebut, faktanya Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibanya terhadap Penggugat dimana kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas dengan tindakan Tergugat tidak membayar cicilan angusuran dengan sampai saat ini kepada Penggugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita.

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang lalai tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) pertanggal 12-11-2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 21.511.600
- Sisa Pokok : Rp. 90.446.486
- Sanksi yang harus Dibayar : Rp. 19.606.992
- Margin harian : Rp. 565.610

f. Uraian lainnya.

Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan tertunggaknya Pembayaran Pembiayaan Murabahah, maka Penggugat mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Tergugat diantaranya :

- Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 10 September 2020
- Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 21 September 2020

Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat I tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pun pihak Tergugat I tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat.

Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya mediasi, somasi serta penjadwalan ulang pembayaran hutang, namun Tergugat I tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak : 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219.

Bahwa Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: : 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016, unit yang dibiayai oleh Penggugat kepada Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

2. Akta jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Bahwa Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, No Polisi: S 1886 JB telah dibuatkan akta Jaminan Fidusia Tertanggal 10 Februari 2017 dan juga telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusianya oleh Penggugat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017, jam 14:17:53.

3. Memo draft Pre Termination dan Riwayat Pembayaran

Bahwa menyatakan rincian pembayaran yang terunggak dari Tergugat kepada Penggugat.

Saksi :

1. Ismed Miftakhur Rahmat

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. Johan Suryansyah

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan yang tertunggak kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp. 132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dan No Polisi : S 1886 JB, untuk menyerahkan kepada Penggugat, agar dapat dilakukan tindakan hukum berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017,
5. Menghukum Tergugat membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M.RANGGA PRIHANDANA,SH. Advokad berkantor di Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10 Jl Sunan Giri Tumenggungan Lamongan. Berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena berdasarkan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan sederhana dari Penggugat, para Tergugat dalam jawaban secara lisan telah mengakui dalil Penggugat, namun Tergugat menolak jika dikatakan tidak beriktikad baik, sebab Tergugat telah berusaha mengajukan keringanan dengan bayar sisa pokok, namun belum mendapat respon dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

#### A.BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak : 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, tertanggal 28 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta jaminan Fidusia, nomor 134, tertanggal 10-02-2017, yang dibuat oleh notaris DELLA KUSUMA CANDRA,SH.MH.MKn, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Memo draft Pre Termination dan Riwayat Pembayaran, tanggal 14-11-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi surat kendaraan bermotor, jenis mobil Yaris, atas nama SITI HALIMAH, nopol S 1886 JB. Tahun 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi surat teguran (somasi) ke 1, nomor 032620512315/GSK/9/2020, tanggal 09-09-2020, dan surat teguran (somasi) ke 2, nomor 032620512315/GSK/9/2020, tanggal 23-09-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

#### B.BUKTI SAKSI.

Saksi 1, ISMED MIFTAKHUR RAHMAT bin FARID, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan kary.adira, bertempat tinggal di Kepanjen Gg Famili No 9 Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan adira Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat mengajukan kredit ke adira berupa mobil Yaris. jangkan waktu 5 tahun.
- Bahwa sekitar tahun 2020 angsuran para Tergugat macet.
- Bahwa kemudian bulan mei 2020 para Tergugat mengajukan reschedul, tapi kemudian macet lagi.
- Bahwa para Tergugat sudah diberi teguran 2x, namun tidak ada penyelesaian.

Saksi 2, JOHAN SURYANSYAH bin SUBAKIR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kary.adira, bertempat tinggal di Gg Cendrawasih II/32 Sidokumpul Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan adira Lamongan;

- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat mengajukan kredit ke adira berupa mobil Yaris. jangka waktu 60 bulan.
- Bahwa sekitar tahun 2020 angsuran para Tergugat macet.
- Bahwa kemudian bulan Mei 2020 para Tergugat mengajukan reschedule, tapi kemudian macet lagi.
- Bahwa para Tergugat sudah diberi teguran 2x, namun tidak ada penyelesaian.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli surat pernyataan, tertanggal 10-02-2021, yang isinya menyatakan Tergugat mengajukan permohonan keringanan pelunasan, lalu oleh Hakim diberi tanda T1;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti, kemudian mereka mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M.RANGGA PRIHANDANA,SH. Advokad berkantor di Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10 Jl Sunan Giri Tumenggungan Lamongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam sengketa ekonomi syari'ah melalui "Gugatan Sederhana" sebagaimana ketentuan Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara *a quo* mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun demikian hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan hukum (akad) berdasarkan prinsip Syariah dengan akad pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016. berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan angsuran sebesar Rp.5.378.000 (lima Juta tiga ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Januari 2020. Kemudian pada Bulan Mei 2020 Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II mengajukan permohonan program restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan/atau penundaan sebagian pembayaan angsuran kepada Penggugat. Kemudian dibuatkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, dimana diatur mengenai jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan yang baru yaitu sebesar Rp. 5.377.999 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan tanggal jatuh tempo yang baru pada tanggal 28 Juli 2020.
- Bahwa setelah diberikan keringanan dengan disetujuinya program restrukturisasi tersebut, faktanya Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dimana kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas dengan tindakan Tergugat tidak membayar cicilan angusuran dengan sampai saat ini kepada Penggugat. sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana dari Penggugat, para Tergugat dalam jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil Penggugat dan mengakui keterlambatan pembayaran angsuran. Akan tetapi Tergugat menolak jika dikatakan tidak beriktikad baik, sebab Tergugat telah berusaha mengajukan permohonan keringanan dengan hanya sanggup membayar sisa pokok sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun belum ada tanggapan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat dan Tergugat dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P1. s/d P7.) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. dan P2. berupa fotokopi akad perjanjian Murabahah, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi hubungan hukum akad perjanjian Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti P3. dan P4. berupa fotokopi akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menjaminkan kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, No Polisi: S 1886 JB. dengan akta jaminan fidusia nomor 134 dan sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa bukti P5. berupa fotokopi memo draf pre-termination, merupakan akta dibawa tangan serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp.132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P6. berupa fotokopi BPKB, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, No Polisi: S 1886 JB. dalam penguasaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, merupakan akta dibawa tangan serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Tergugat telah lalai, tidak melakukan kewajiban membayar angsuran kepada adira;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti (T.1), berupa asli surat pernyataan, merupakan akta dibawah tangan, merupakan bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian akad pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016. Kemudian Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, tanggal 28-05-2020;
- Bahwa obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan realisasi akad, berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017;
- Bahwa dalam proses berjalannya akad yang berlaku selama 60 bulan, sejak akad ditanda tangani tanggal 31-12-2016 dan kemudian diperpanjang hingga tanggal 28-05-2022, Tergugat hanya mampu memenuhi prestasinya hingga bulan Mei 2020;
- Bahwa atas macetnya pembayaran angsuran sebelum berakhirnya masa akad, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian internal dan telah

menerbitkan surat peringatan sebanyak 2 kali kepada Tergugat, namun hingga waktu yang ditentukan ternyata Tergugat tidak mengindahkan kewajibannya;

- Bahwa setelah jatuh tempo, Tergugat dalam persidangan mengajukan keringanan dan hanya sanggup membayar sisa pokok saja, dan atas permintaan tersebut Penggugat menyatakan telah cukup memberikan kesempatan dan tidak dapat lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat, karena pembiayaan bermasalah telah dilimpahkan pada kantor pusat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1), menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan secara khusus setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka (2), yang menuntut agar Pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wanprestasi tersebut diatas telah pula diatur didalam Bab Perbuatan Ingkar Janji Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji/ wanprestasi, apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijajikannya, tetapi terlambat, atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (cidera janji/ wanprestasi) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini

menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan wanprestasi diperlukan lebih dahulu proses, seperti pernyataan lalai sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, selama didalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan. Ketentuan tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban, sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P7.) maka para Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 2 kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya kewajiban yang belum terbayar, namun Tergugat menolak jika dikatakan beriktikad tidak baik, sebab Tergugat sudah berusaha mengajukan keringanan dengan sanggup membayar sisa pokok;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat tersebut harus didukung dengan alat bukti yang menguatkan dalil iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, namun bukti T.1 telah dinilai sebagai bukti permulaan tidak didukung dengan bukti lain, secara materiil dipandang kurang meneguhkan dalil Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan tentang dalil bantahannya, maka dalil iktikad baik dalam bantahan Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*), maka gugatan Penggugat petitum angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka (3) yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban

2NRX100409, dan No Polisi : S 1886 JB. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs.HM.Bisyri,SH.MH selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat:



H a k i m,

Drs.HM.Bisyri,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag

Perincian biaya:

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 10.000,00  |
| J u m l a h    | Rp 545.000,00 |